

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sektor bisnis yang terus mengalami pertumbuhan. Selama beberapa tahun terakhir, tidak sedikit dari individu yang ada di antara masyarakat merasa tergerak untuk membuka suatu badan usaha. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa para individu tersebut akan mendapatkan keuntungan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Saat menjalankan usahanya tersebut, perusahaan sering kali menerapkan strategi keberlanjutan seperti *continuous improvement*. Langkah ini diambil agar perusahaan dapat terus berjalan atau *going concern* dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam menunjang kinerja perusahaan dan dapat bersaing dengan kompetitor.

Setiap perusahaan tentunya ingin usahanya terus berlangsung atau *going concern*, tetapi bukan tidak mungkin perusahaan dapat mengalami tantangan atau permasalahan. Bentuk permasalahan yang dapat timbul adalah seperti perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Jika dibiarkan saja, maka masalah tersebut akan mengganggu keberlangsungan suatu perusahaan, sehingga perusahaan perlu melakukan penilaian kondisi untuk dapat mengetahui kesehatan keuangan perusahaan dan strategi apa yang perlu

dilakukan. Penilaian kondisi yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan.

Jika hasil penilaian kondisi perusahaan menunjukkan bahwa keuangan perusahaan sedang tidak sehat atau menghadapi *financial distress*, maka perusahaan memiliki risiko untuk mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Annisa dkk (2022), bahwa *financial distress* merupakan sebuah fase merosotnya keuangan di suatu perusahaan sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Perusahaan dapat diindikasikan mengalami kesulitan keuangan jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar utangnya sesuai jatuh temponya, sehingga likuiditas perusahaan menjadi rendah (Naibaho & Natasya, 2023).

Indikasi terjadinya *financial distress* di sebuah perusahaan tentunya tidak muncul begitu saja. *Financial distress* dapat terjadi akibat adanya penurunan laba atau pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau non operasional perusahaan. Wilujeng & Yulianto (2020) menyatakan bahwa ketidakmampuan pihak perusahaan dalam mengelola kestabilan keuangan perusahaan secara efektif juga dapat menimbulkan kerugian, sehingga perusahaan bisa berada dalam kesulitan keuangan dalam jangka waktu lama.

Seperti yang diungkapkan oleh Widhiastuti dkk (2019), masalah keuangan yang tidak segera diselesaikan akan membuat perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan suatu usaha dapat terjadi karena perusahaan sudah tidak bisa melunasi kewajibannya kepada pihak kreditor.

Kebangkrutan adalah masalah yang perlu yang perlu diprioritaskan dan perusahaan perlu melakukan kalkulasi terhadap kemungkinan terjadinya kebangkrutan melalui analisa keuangan (Rodiah & Kristanti, 2021). Kebangkrutan suatu usaha tidak hanya membawa dampak buruk kepada perekonomian, tetapi juga pada para pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini karena kebangkrutan suatu usaha dapat membawa perusahaan ke dalam kondisi likuidasi, yaitu penjualan atau pelepasan aset perusahaan untuk melunasi utang sebelum akhirnya aktivitas perusahaan dihentikan sepenuhnya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka *financial distress* perlu diperhatikan baik oleh manajemen perusahaan atau investor perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan *financial distress* ini agar dapat mengetahui langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Bagi investor, perhatian terhadap *financial distress* dapat memberikan informasi untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu perusahaan sebelum melakukan investasi atau memberikan bantuan dana ke perusahaan tersebut.

Ketika menghadapi permasalahan tersebut, perusahaan seringkali melakukan beberapa langkah atau strategi keberlanjutan, seperti melakukan pengungkapan ESG. Pengungkapan ESG terdiri dari tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan umumnya mengungkapkan informasi ESG dengan tujuan untuk memberikan citra yang baik serta memperoleh kepercayaan dari investor atau pemangku kepentingan. Pengungkapan ESG ini digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk

mengukur bagaimana keberlanjutan suatu perusahaan (Syuliswati dkk., 2024). Melalui pengungkapan ESG, para pemangku kepentingan bisa memutuskan langkah apa yang bisa diambil perusahaan.

Pengungkapan ESG menurut Citterio & King (2023) dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam melakukan klasifikasi terhadap bank yang menghadapi *financial distress* dengan yang tidak menghadapi *financial distress*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harymawan dkk (2021), perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan mempublikasikan informasi ESG dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Hal yang berbeda justru diungkapkan oleh Oktarina dkk (2024), yaitu pengungkapan ESG tidak berperan apapun kondisi kesulitan keuangan karena perusahaan dengan nilai pengungkapan yang lebih dari rata-rata tetap mengalami *financial distress*.

Pengungkapan aspek lingkungan sebagai bagian dari aspek pengungkapan ESG yang tinggi akan membuat para pemangku kepentingan memiliki pandangan yang baik kepada perusahaan. Hal ini karena dirasa perusahaan telah peduli dengan keadaan lingkungan dan pengolahan limbah perusahaan, sehingga para investor atau pemangku kepentingan bersedia untuk memberikan dana kepada perusahaan. Liwa dkk (2024) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan akan memberikan antisipasi terhadap biaya yang mungkin timbul dari dampak lingkungan, sehingga para investor bisa mempertimbangkan kelayakan perusahaan ketika akan berinvestasi di

perusahaan tersebut. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Adhianto & Sari (2024) dan Antunes dkk (2023) yang menyebutkan bahwa aspek lingkungan tidak memberi pengaruh apapun terhadap kesulitan keuangan.

Seperti yang telah disebutkan, pengungkapan atas aspek sosial perusahaan yang baik juga akan mengurangi risiko dan biaya serta memberikan suatu kepercayaan dan reputasi yang baik kepada para investor. Pengungkapan sosial suatu perusahaan dapat memberikan gambaran sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan, sehingga pihak perusahaan bisa mengurangi biaya dan adanya konflik kepentingan. Penelitian oleh Liwa dkk (2024) menyebutkan jika perusahaan yang mempublikasikan aspek atau informasi sosial memiliki kecenderungan tingkat kesulitan keuangan yang lebih rendah. Berbeda dengan penelitian Adhianto & Sari (2024) yang menyatakan bahwa skor aspek sosial justru meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah keuangan di perusahaan. Penelitian oleh Antunes dkk (2023) dan Sastroredjo & Suganda (2025) menunjukkan bahwa *social disclosure* tidak memberi pengaruh terhadap *financial distress*.

Tidak hanya aspek lingkungan dan sosial saja, tetapi pengungkapan terhadap tata kelola juga jika dilakukan dengan baik akan memberikan sebuah kepercayaan dari para investor atau pemangku kepentingan. Hal ini karena berbagai kegiatan perusahaan yang juga mencakup mengenai sosial dan lingkungan menjadi tanggung jawab manajemen, sehingga perusahaan perlu mengungkapkannya untuk mencegah terjadinya asimetri informasi di antara agen dan prinsipal. Susilowati dkk (2022) menyatakan bahwa pengungkapan

informasi tata kelola suatu perusahaan akan meningkatkan kemampuan pengawasan dari pihak *shareholder* dan dewan direksi. Pengungkapan terhadap tata kelola perusahaan dapat dikatakan membantu perusahaan dalam menghindari risiko kesulitan keuangan (Liwa dkk., 2024; Sastroredjo & Suganda, 2025; Adhianto & Sari, 2024; Antunes dkk 2023). Pernyataan yang berbeda dikatakan oleh Syuliswati dkk (2024) yang menyebut jika pengungkapan tata kelola tidak memberi pengaruh yang relevan terhadap efisiensi keuangan perusahaan atau *financial distress*.

Selain dari sisi investor atau *stakeholder*, pengelolaan perusahaan yang kurang baik juga bisa menyebabkan kesulitan keuangan. Seperti yang diungkapkan Widhiastuti dkk (2019), bahwa kurangnya pemasukan atau pendapatan yang dapat menyebabkan kerugian bisa terjadi karena adanya ketidakmampuan suatu agen dalam mengelola perusahaannya. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak agen bisa saja memengaruhi bagaimana suatu keputusan diambil di perusahaan. Apabila pihak agen tidak mengelola perusahaan dengan baik, maka bisa saja keputusan yang diambil justru akan membuat perusahaan mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Naibaho & Natasya (2023) juga menyatakan bahwa jika perusahaan tidak bisa melakukan langkah perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun, perusahaan akan mengalami kebangkrutan.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) pun diperlukan untuk menunjang kinerja perusahaan dan melakukan perbaikan. GCG akan membuat pihak eksternal (investor) akan memiliki kepercayaan yang lebih baik dan tidak

segitu untuk menanamkan sejumlah dana sehingga kondisi kesulitan keuangan perusahaan akan dapat terbantu (Widhiastuti dkk., 2019). Yuliani & Rahmatiasari (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *good corporate governance* dapat memberikan pengaruh bagi *financial distress*. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Dianova & Nahumury (2019), yaitu penerapan *good corporate governance* justru tidak dapat memberikan pengaruh dalam kondisi *financial distress* suatu perusahaan.

Ketika menerapkan *good corporate governance*, perusahaan dapat melakukan beberapa cara, seperti dengan memiliki kepemilikan institusional. Widyaningsih (2020) menyebutkan apabila perusahaan mempunyai kepemilikan institusional (KI), maka akan menunjang perusahaan dalam mengurangi terjadinya *financial distress*. Hal ini karena jika suatu institusi memiliki saham di sebuah perusahaan, maka para institusi tersebut akan memiliki kendali terhadap perusahaan tersebut agar para manajemen dapat memenuhi kinerja perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Munandari & Suryana (2021); Hamdini dkk (2025); Hafidz & Lestari (2025) justru menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memberikan pengaruh atau kontribusi atas terjadinya *financial distress*. Fachrunnisa dkk (2024); Nugraha & Wirajaya (2024) juga memiliki hasil yang berkebalikan, yaitu kepemilikan institusional justru meningkatkan *financial distress*.

Tidak hanya kepemilikan institusional, tetapi kepemilikan manajerial juga merupakan bentuk penerapan GCG di suatu perusahaan. Berdasarkan

Jensen & Meckling (1976), sejumlah saham yang dimiliki anggota direksi dan komisaris bisa menyebabkan kesetaraan kepentingan di antara pemegang saham dari pihak eksternal dan pihak internal. Adanya kesetaraan kepentingan di antara pihak manajemen dengan pihak pemilik diharapkan dapat mengurangi kesulitan keuangan. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widhiadnyana & Ratnadi (2019); Yuliani & Rahmatiasari (2021); Muzrina & Anisa (2025); Nugraha & Wirajaya (2024) menyebutkan jika kepemilikan saham manajemen dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*. Hal yang sebaliknya diungkapkan oleh Widyaningsih (2020), yaitu kepemilikan manajerial tidak dapat mencegah *financial distress* di sebuah perusahaan.

Selain kepemilikan institusional dan manajerial, keberadaan komisaris independen juga menjadi penerapan GCG. Komisaris independen menurut Dianova & Nahumury (2019) adalah anggota dewan komisaris yang tidak terhubung dengan manajemen dan tidak memiliki hubungan bisnis atau keterkaitan lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan dewan komisaris independen dalam bertindak secara mandiri atau untuk tujuan perusahaan. Anggota komisaris yang independen bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien serta mendorong komisaris lain untuk memberikan masukan kepada direksi agar dapat memberikan keputusan yang meningkatkan kinerja perusahaan.

Nugraha & Wirajaya (2024); Hafidz & Lestari (2025); Widyaningsih (2020) menyebutkan jika komisaris independen dengan jumlah banyak akan membantu dalam melakukan pemantauan dan menghasilkan rekomendasi dan

memberikan strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga perusahaan tidak jatuh ke dalam kondisi kesulitan keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dijelaskan oleh Siagian & Siagian (2021); Kurniawati & Aligarh (2021); Prasetya & Carolina (2023); Rodiah & Kristanti (2021) jika dewan komisaris independen tidak memiliki peran dalam mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan. Widhiadnyana & Ratnadi (2019); Sari & Setiawan (2024); Yuliani & Rahmatiasari (2021) juga menyatakan hal yang berbeda, yaitu proporsi komisaris independen justru meningkatkan potensi *financial distress*.


Suatu kondisi kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan seringkali ditandai dengan adanya pemutusan hubungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan telah mencatat bahwa selama tahun 2024, para pekerja yang terdampak oleh pemutusan hubungan kerja mencapai 77.965 orang pekerja, yang mengalami peningkatan sebanyak 20,21% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 64.855 orang (CNBC Indonesia, 2025). Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan oleh beberapa perusahaan sebagai akibat dari daya beli masyarakat yang lemah, banyaknya impor, pelemahan produksi, dan lemahnya permintaan terhadap produk yang dijual. Kondisi-kondisi ini turut menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu industri menurun, sehingga pendapatan yang didapatkan perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan juga turut berkurang.

Dilansir dari Tempo (2024a), Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

menjelaskan bahwa terdapat 3 sektor yang menjadi penyumbang angka PHK terbanyak di tahun 2024. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang, sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, dan sektor pertanian sebanyak 3.997 orang. Sektor pengolahan atau manufaktur juga disebutkan telah menjadi sektor dengan penyumbang PHK paling banyak di Indonesia di tahun 2024. Sektor manufaktur ini mencakup tekstil dan pakaian/garmen, yang memainkan peran penting dalam perekonomian.

Industri sub sektor tekstil dan garmen merupakan bagian dari sektor manufaktur dengan peran krusial dalam menunjang perekonomian nasional. Sebagai suatu sektor padat karya, sub sektor tekstil dan garmen menyerap banyak tenaga kerja di kalangan masyarakat Indonesia. Penyerapan tenaga kerja yang banyak membuat industri ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir sektor industri ini mengalami tantangan dalam menjalankan keberlanjutannya.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa pada tahun 2020, industri sub sektor tekstil dan garmen mengalami penurunan pertumbuhan PDB tahunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi -8,8% *year on year* (YoY). Hal ini disinyalir sebagai dampak akibat adanya pandemi yang melanda di tahun tersebut.



**Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan PDB Tahunan Industri Tekstil dan Garmen**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah (2024)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2021, PDB industri tekstil dan garmen mengalami kenaikan dari tahun 2020 menjadi -4,08% yang diikuti dengan kenaikan yang cukup besar di tahun 2022 menjadi 9,34%. Di sisi lain, pada tahun 2023, pertumbuhan PDB industri tekstil dan garmen menurun drastis kembali ke nilai -1,98%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima industri tersebut jauh berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga berpotensi untuk menghadapi *financial distress*.

Salah satu kasus yang tengah terjadi di sektor industri tekstil dan garmen yang sedang ramai adalah kasus pailit dan tutupnya perusahaan tekstil besar, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang yang dibacakan dalam sidang pada 18 Desember lalu, Sritex pun dinyatakan pailit. Pailitnya Sritex diawali dengan adanya gugatan yang berasal dari salah satu debiturnya pada tahun 2022. Gugatan

tersebut muncul dikarenakan adanya penundaan dalam pembayaran kewajiban yang dimiliki Sritex pada pihak debitur (Tempo, 2024b).

Saat pertengahan tahun 2024 lalu, Sritex sempat diisukan mengalami kebangkrutan. Pihak perusahaan menyanggah berita tersebut, tetapi mengakui bahwa pendapatan Sritex mengalami penurunan. Seiring dengan perkembangan waktu, Sritex digugat oleh PT. Indo Bharat Rayon karena alasan yang sama, yaitu karena Sritex dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar utangnya. Adanya laporan dari PT. Indo Bharat Rayon membuat Sritex dinyatakan pailit atau tidak mampu dalam membayar utangnya oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang (Tempo, 2024b).

Tepat 1 Maret 2025, Sritex resmi ditutup setelah putusan dalam rapat kreditur kepailitan Sritex pada Jumat, 28 Februari 2025 (Tempo, 2025). Penutupan pada 1 Maret 2025 lalu disebutkan menjadi akhir dari Sritex atau PT. Sri Rejeki Isman Tbk yang telah beroperasi selama 58 tahun lamanya. Penutupan Sritex ini membuat sebanyak 10.665 orang pekerjanya diputuskan mengalami PHK (Tempo, 2025). Angka PHK ini menambah jumlah PHK di industri tekstil dan garmen yang mencapai angka 13.061 orang pekerja di tahun 2024 berdasarkan catatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Katadata, 2024).

Selain kabar ditutupnya Sritex, tercatat bahwa selama 2022-2024 terdapat sebanyak 60 perusahaan tekstil dan garmen yang mengalami kolaps. Sebagian dari perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan efisiensi dengan melakukan PHK, sedangkan sebagian lagi memutuskan untuk menghentikan operasinya. Beberapa perusahaan tekstil yang memutuskan

untuk menghentikan operasinya adalah PT. Argo Pantes (Bekasi), PT. Asia Citra Pratama, PT. Centex-Spinning Mills, PT. Damatex, PT. Dupantex, PT. Sulindafin, dan lain sebagainya (CNN Indonesia, 2024). Tercatat pula angka PHK dalam kurun waktu 2022-2024 mencapai sekitar 250.000 orang sebagai imbas kolapsnya 60 perusahaan tersebut (CNBC Indonesia, 2025). Presiden KSPN Ristadi menyatakan bahwa penyebab penutupan usaha tekstil ini adalah karena kurangnya permintaan produk dan kalah bersaing dengan barang produksi luar negeri di pasar lokal (idxchannel, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengungkapan *environmental, social, governance* dan *good corporate governance* serta pengaruhnya terhadap *financial distress*. Peneliti memilih industri sub sektor tekstil dan garmen sebagai subjek penelitian. Alasan dari pemilihan subjek penelitian ini adalah karena banyaknya kasus PHK dan penutupan usaha di sektor tersebut di beberapa tahun terakhir, terkhususnya di tahun 2024, serta ramainya berita pailit dan tutupnya salah satu perusahaan besar yang beroperasi di sub sektor tekstil dan garmen.

Hasil penelitian terkait variabel yang beragam juga menjadi motivasi peneliti dalam melakukan penelitian. Ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh, tetapi masih ada juga yang tidak berpengaruh. Adanya perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah penelitian yang dapat dieksplorasi. Berdasarkan alasan

tersebut juga, peneliti menggabungkan masing-masing aspek ESG dan penerapan GCG dalam meneliti pengaruhnya ke *financial distress*.

Meski penelitian mengenai ESG telah banyak dilakukan, kebanyakan penelitian di Indonesia masih menggunakan standar GRI atau *Global Reporting Initiative 2016* dalam mengukur pengungkapan atau kinerja ESG suatu perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu, GRI telah mengembangkan dan memperkenalkan standar GRI 2021 sebagai tanggapan atas semakin berkembangnya isu keberlanjutan. Standar ini memberikan penyempurnaan dari standar sebelumnya sehingga mampu mencerminkan praktik keberlanjutan perusahaan yang lebih akurat. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan standar GRI 2021 sebagai dasar dalam mengukur ESG perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *environmental disclosure* berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah *social disclosure* berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah *governance disclosure* berpengaruh terhadap *financial distress*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*?
6. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan mengetahui apakah *environmental disclosure* berpengaruh terhadap *financial distress*
2. Untuk menguji dan mengetahui apakah *social disclosure* berpengaruh terhadap *financial distress*
3. Untuk menguji dan mengetahui apakah *governance disclosure* berpengaruh terhadap *financial distress*
4. Untuk menguji dan mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*
5. Untuk menguji dan mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*
6. Untuk menguji dan mengetahui apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress*

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan mengenai pengaruh pengungkapan masing-masing aspek ESG dan penerapan *good corporate governance* seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen terhadap

potensi terjadinya *financial distress* sehingga perusahaan dapat mengetahui langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kinerja.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sejauh mana pengungkapan masing-masing aspek ESG dan penerapan *good corporate governance* seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen berkaitan dengan risiko *financial distress*, yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

## **2. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini menambah literatur mengenai pengaruh pengungkapan masing-masing aspek ESG dan penerapan *good corporate governance* seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen terhadap *financial distress*.
- b. Diharapkan penelitian ini menjadi dasar bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya yang berfokus pada sektor lain ataupun dengan adanya penambahan variabel lain.